

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur pada Jalan Kelas III C di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994 di karenakan Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur yang terpasang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagian besar tidak sesuai standar peraturan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, Penempatan alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagian besar tidak diberikan tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih yang menjadi syarat kelayakan pemasangan sebagaimana yang tertulis pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan pasal (5 ayat 2), Tidak adanya pengawasan dan penilaian rutin atas penyelenggaraan alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur.
2. Adapun faktor penghambat / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur pada Jalan Kelas III C di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah, Kurangnya izin masyarakat terhadap pihak yang berwajib terkait pembangunan alat pembatas kecepatan, Kurangnya pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan, Belum tersedianya dana yang di

alokasikan khusus untuk penyuluhan atau sosialisasi terhadap alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur, Kurang tegasnya Dinas Perhubungan dalam mengambil tindakan terhadap masyarakat yang membangun alat pembatas kecepatan liar, Kurangnya pengetahuan serta kesadaran diri masyarakat dalam membuat alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur sehingga pembuatannya yang tidak sesuai dapat mencelakakan pengguna jalan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan, supaya dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh Menteri Perhubungan.
2. Kepada Dinas Perhubungan, supaya dapat meningkatkan pengadakan penyuluhan / sosialisasi terkait peraturan atau prosedural didalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi membangun alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur sembarangan.
3. Kepada masyarakat di harapkan kesadaran diri untuk memperbaiki alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan.
4. Kepada masyarakat diharapkan untuk meminta izin sebelum melaksanakan pembangunan alat pembatas kecepatan (APK) / polisi tidur kepada pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.